



Penguatan Landasan Yuridis dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Daerah Tahun 2026

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Abstrak

Pembangunan pendidikan daerah merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis penguatan landasan yuridis dan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah Tahun 2026 di Provinsi Banten, dengan merujuk pada hasil kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi pendidikan daerah menjadi instrumen strategis untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, memperkuat pendidikan inklusif, serta memastikan keselarasan kebijakan pendidikan daerah dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Kata kunci: *kebijakan pendidikan daerah, landasan yuridis, RKPD 2026, naskah akademik, Provinsi Banten.*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa dan daerah. Dalam konteks negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewenangan strategis pemerintah

daerah. Penyelenggaraan pendidikan daerah yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia menghadapi tantangan pembangunan pendidikan yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan transformasi digital, globalisasi ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat menuntut sistem pendidikan daerah yang adaptif, responsif, dan berorientasi masa depan. Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan daerah tidak dapat disusun secara parsial atau reaktif, melainkan harus berbasis pada perencanaan yang matang, kajian akademik yang komprehensif, serta landasan yuridis yang kuat dan selaras dengan kebijakan nasional.

Memasuki Tahun 2026, arah pembangunan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan ketimpangan sosial, serta memperkuat daya saing daerah. Namun demikian, berbagai tantangan struktural dan substantif dalam penyelenggaraan pendidikan masih memerlukan perhatian serius, mulai dari pemerataan akses pendidikan,

peningkatan mutu layanan, pendidikan inklusif, relevansi kurikulum, hingga tata kelola dan pendanaan pendidikan.

Dalam konteks regulasi, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan pendidikan daerah. Namun, seiring dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan baru, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan, regulasi daerah tersebut dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan kebijakan pendidikan daerah agar selaras dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penguatan landasan yuridis kebijakan pembangunan pendidikan daerah Tahun 2026 di Provinsi Banten menjadi isu strategis yang perlu dikaji secara mendalam. Penguatan ini tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan regulasi secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan daerah memiliki legitimasi hukum, daya laksana, serta relevansi substantif dalam menjawab tantangan pendidikan di masa kini dan masa depan.

B. Kerangka Konseptual Dan Teoretis Pendidikan Daerah

Secara konseptual, pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, mencakup aspek intelektual, moral, sosial, dan keterampilan. Dalam perspektif pembangunan, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam kerangka otonomi daerah, pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini menuntut adanya kapasitas kelembagaan, sumber daya, serta kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Teori desentralisasi menekankan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang

lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan relevan dengan karakteristik sosial budaya daerah. Namun demikian, desentralisasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait koordinasi antar tingkat pemerintahan, kapasitas kelembagaan daerah, serta konsistensi kebijakan nasional dan daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan pendidikan daerah harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan landasan yuridis kebijakan pendidikan daerah menjadi elemen kunci dalam memastikan tata kelola pendidikan yang baik dan berkelanjutan.

C. Landasan Filosofis Pembangunan Pendidikan Provinsi Banten

Landasan filosofis pembangunan pendidikan daerah di Provinsi Banten berakar pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks Provinsi Banten, pendidikan juga memiliki makna strategis sebagai instrumen untuk membangun identitas daerah, memperkuat nilai-nilai budaya lokal, dan menumbuhkan karakter masyarakat yang religius, toleran, dan berdaya saing. Keberagaman sosial, budaya, dan agama yang menjadi karakteristik Provinsi Banten menuntut sistem pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, persatuan, dan saling menghormati.

Pembangunan pendidikan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan inklusif. Keadilan dimaknai sebagai terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Mutu pendidikan mencakup kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sementara itu, inklusivitas menekankan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dan masyarakat di wilayah terpencil.

D. Landasan Sosiologis Dan Kondisi Empiris Pendidikan Di Provinsi Banten

Secara sosiologis, penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Provinsi Banten memiliki wilayah yang terdiri dari kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan daerah terpencil, dengan tingkat akses dan kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menuntut kebijakan

pendidikan daerah yang sensitif terhadap perbedaan dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Masih terdapat kesenjangan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik, serta akses terhadap layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, tantangan sosial ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif dan kebijakan afirmatif menjadi instrumen penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Transformasi digital membuka peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, namun juga menuntut kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan pendukung. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan daerah Tahun 2026 harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi secara bijaksana dan berkelanjutan.

E. Landasan Yuridis Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Landasan yuridis merupakan fondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah. Dalam negara hukum, setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip legalitas ini menjadi syarat mutlak bagi

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan daerah.

Secara konstitusional, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar normatif bagi seluruh kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sesuai dengan kewenangannya.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, tujuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai kebudayaan nasional.

Perkembangan signifikan dalam landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan daerah terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam pembagian urusan

pemerintahan, termasuk urusan pendidikan. Pendidikan menengah dan pendidikan khusus secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi daerah agar selaras dengan pembagian kewenangan yang baru.

Dalam konteks Provinsi Banten, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disusun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut tidak lagi relevan dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hukum, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah.

Selain itu, berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri di bidang pendidikan yang terus diperbarui juga menuntut adanya penyesuaian regulasi daerah. Standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimal, kebijakan pendidikan inklusif, serta sistem penerimaan murid baru merupakan beberapa aspek yang mengalami perkembangan signifikan. Tanpa pembaruan regulasi daerah, kebijakan pendidikan berpotensi tidak efektif dan sulit diimplementasikan secara optimal.

Oleh karena itu, penguatan landasan yuridis kebijakan pendidikan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk menyusun regulasi daerah yang harmonis, sinkron, dan komprehensif. Regulasi tersebut harus mampu menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, serta memberikan

kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Banten.

F. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Daerah

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan daerah merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi. Dalam konteks Provinsi Banten, evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses dan pemerataan pendidikan, mutu layanan pendidikan, tata kelola kelembagaan, hingga pendanaan pendidikan.

Dari sisi akses dan pemerataan, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah perdesaan atau terpencil. Ketersediaan satuan pendidikan, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas belum sepenuhnya merata. Kondisi ini berdampak pada perbedaan kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik di berbagai wilayah.

Dalam hal mutu pendidikan, tantangan utama meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Meskipun berbagai program peningkatan mutu telah dilaksanakan, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Aspek tata kelola pendidikan juga menjadi perhatian penting. Koordinasi antar perangkat daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya efektif. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan masih perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Pendanaan pendidikan merupakan aspek krusial lainnya. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan anggaran pendidikan harus diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan daerah di Provinsi Banten tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan regulatif. Oleh karena itu, penguatan landasan yuridis kebijakan pendidikan daerah menjadi prasyarat penting untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan.

G. Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Daerah Dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026

Sinkronisasi kebijakan pendidikan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks Provinsi Banten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menjadi dokumen

strategis yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan, termasuk di dalamnya pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan daerah harus diselaraskan secara substantif dan operasional dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah. Prioritas ini dilandasi oleh kesadaran bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya daerah.

Sinkronisasi kebijakan pendidikan daerah dengan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui penyesuaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pendidikan daerah dengan target pembangunan daerah. Kebijakan pendidikan daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan yuridis, tetapi juga untuk mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah yang terukur. Dengan demikian, pendidikan tidak dipandang sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam konteks perencanaan program dan kegiatan, sinkronisasi kebijakan pendidikan daerah dengan RKPD Tahun 2026 menuntut adanya integrasi antara perencanaan pendidikan dan perencanaan pembangunan daerah. Program peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, pengembangan pendidikan inklusif, serta peningkatan tata kelola pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan secara selaras dengan program prioritas daerah lainnya. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan dampak kebijakan pendidikan terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, sinkronisasi kebijakan juga mencakup keselarasan antara kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD merupakan bagian dari rantai perencanaan yang terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan daerah Tahun 2026 harus mampu menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan lokal Provinsi Banten, sehingga tercipta harmonisasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah secara simultan.

H. PENUTUP

Penguatan landasan yuridis dan kebijakan pembangunan pendidikan daerah Tahun 2026 di Provinsi Banten merupakan langkah strategis dalam

menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan kajian terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan daerah, dapat disimpulkan bahwa pembaruan kebijakan pendidikan daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Regulasi pendidikan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kebutuhan lokal akan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pendidikan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah Tahun 2026 yang disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Banten diharapkan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan peran pemerintah provinsi, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta tata kelola dan pendanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel, sistem pendidikan Provinsi Banten diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pendidikan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang disusun, tetapi juga oleh komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan

tersebut. Dengan dukungan regulasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan partisipasi masyarakat yang luas, pembangunan pendidikan daerah di Provinsi Banten diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.